

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dinas Lingkungan Hidup**

##### **1. Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup**

Pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah salah satu urusan daerah adalah pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini dapat dijalankan oleh Dinas Daerah kabupaten yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Menurut Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri tersebut, Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah

yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang lingkungan hidup.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 angka 11 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Kabupaten Kotawaringin Timur ditegaskan bahwa tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di bidang lingkungan hidup dalam hal pengelolaan sampah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai kewajiban melakukan kegiatan sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
- b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
- c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan.
- d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
- e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Dimulai dari tahun 2017 bidang persampahan dan kebersihan Kabupaten Kotawaringin Timur ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang sebelumnya bidang tersebut ditangani oleh Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten

---

<sup>6</sup>Pasa 19 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*.

Kotawaringin Timur. Hal itu mengacu pada adanya aturan perubahan pada SKPD, dan dalam SKPD itu kewenangan Dispertasih pun berkurang.

Dispertasih berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Jadi hanya Fokus menangani ke Perumahan dan Pemukiman.<sup>7</sup> Kewenangan antar dinas diubah karena urusan persampahan dan kebersihan yang semakin kompleks sehingga perubahan kewenangan memiliki tujuan agar masing-masing Dinas dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

## 2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki misi sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

<sup>7</sup><http://www.borneonews.co.id/berita/42105-dispertasih-kotawaringin-timur-tidak-lagi-tangani-sampah-di-2017> diakses pada 4 desember 2017.

<sup>8</sup>Wawancara dengan bapak Munandar, Kepala Seksi Pengurangan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal, 9 November 2017

Adapun tujuan DLH Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah serta pelestarian pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistemnya.
- c. Mewujudkan kota Sampit yang bersih dan sehat.
- d. Meningkatkan kapasitas fisik daerah.

Sejalan dengan tujuan tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian serta kinerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Meningkatnya pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/ atau kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan/ atau merusak lingkungan.
- c. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan.
- d. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah serta Pelestarian Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
- e. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan.
- f. Meningkatnya penerimaan PAD yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### 3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.<sup>9</sup>

Rincian susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan, dan Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata lingkungan, terdiri dari Seksi inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Terdiri Dari Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penangan Sampah, Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan, Seksi

---

<sup>9</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 *tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan*

<sup>10</sup> Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2016 *tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.*

Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sangketa Lingkungan, Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

#### 4. Tugas dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan,
- b. pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
- c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
- d. penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Perencanaan program bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pengoordinasian kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- g. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan lingkungan hidup berupa RPPLH Kabupaten dan KLHS kabupaten.
- b. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten.
- c. Pengelolaan limbah B3 meliputi penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten.
- e. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisonal dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisonal dan hak MHA, hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisonal dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten.
- f. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten.
- g. Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten serta usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di kabupaten.

- h. Pengelolaan sampah, proses dan/atau penerbitan izin pendaurulangan sampah dan/atau pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

## B. Sampah Pasar

### 1. Pengertian Pasar

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.<sup>11</sup> Menurut William J. Stanton, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pasar adalah tempat untuk orang berjual beli, dimana ada kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian pasar tersebut pada prinsip pasar memiliki esensi dimana adanya penjual dan pembeli, adanya transaksi, dan adanya keinginan untuk menukarkan uang dengan barang atau jasa.

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

---

<sup>11</sup>Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan*.

<sup>12</sup>Dendy Sugono, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 1026.



Perbelanjaan dan Toko Modern, pasar dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Pasar modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

## 2. Pengertian Sampah dan Macam Sampah

Sampah merupakan produk samping dari berbagai kegiatan di banyak sektor, seperti industri, pertanian, pertambangan, pariwisata ataupun kegiatan pasar. Sampah berbeda dengan limbah. Limbah dapat berupa limbah padat, limbah cair, dan limbah gas, sedangkan sampah hanya termasuk pada limbah padat. Sumber sampah dapat dibagi

menjadi dua yaitu limbah padat domestik dan limbah non domestik. Limbah padat domestik berasal dari perumahan, rumah sakit, sekolah, pasar, sedangkan limbah non domestik berasal dari hutan, pertanian, dan perkebunan.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 18 tahun 2008, sampah dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periodik.

---

<sup>13</sup>Teti Suryati, 2014, *Cara Bijak Mengolah Sampah Menjadi Kompas Dan Pupuk Cair*, PT Agro Media Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

### 3. Dampak negatif sampah

Sampah apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu<sup>14</sup>:

#### a. Mengganggu estetika

Sampah yang berceceran di jalan atau sembarang tempat sungguh tidak menyenangkan mata. Tumpukan sampah yang berserakan menimbulkan kesan jorok, tidak bersih, dan merusak keindahan.

#### b. Mencemari air tanah

Cairan kotor dan bau busuk hasil pembusukan sampah yang merembes ke dalam tanah dapat mencemari air tanah, dan bukan tidak mungkin, air sumur dapat terkontaminasi.

#### c. Mencemari air permukaan

Sampah yang dibuang ke saluran air akan mencemari perairan sungai, irigasi, waduk, bahkan pantai.

#### d. Menyebabkan Banjir

Tumpukan sampah yang berada di saluran air (irigasi) dapat menyumbat pintu-pintu air, sehingga air sulit mengalir, dan akibatnya, di kota-kota besar, banjir sering terjadi akibat masyarakat menyepelekan sampah.

---

<sup>14</sup>*Ibid* Hlm.9

e. Menimbulkan Bau Busuk

Sampah-sampah yang menumpuk di darat atau yang terendam di air akan mengalami pembusukan, dan bau busuk tersebut dapat mengganggu pernapasan.

f. Sebagai Sumber Bibit Penyakit

Sampah yang menimbulkan bau busuk akan mengundang lalat yang kemudian dapat memindahkan bibit penyakit dari sampah ke dalam makanan atau minuman.

4. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga meliputi:

a. Kegiatan Pengurangan Sampah, yaitu<sup>15</sup>:

- 1) Pembatasan timbulan sampah
- 2) Pendaauran ulang sampah dan/atau
- 3) Pemanfaatan kembali sampah

b. Kegiatan Penanganan Sampah, yaitu<sup>16</sup>:

- 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

<sup>15</sup>Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang *Pengelolaan Sampah*

<sup>16</sup>*Ibid* Pasal 22

- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan asas nilai ekonomi.<sup>17</sup> Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan

---

<sup>17</sup>*Ibid* Pasal 3

dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Adapun tujuan pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan agar lingkungan menjadi bersih, asri dan nyaman bagi masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan persoalan pencemaran, sedangkan pengendalian pencemaran adalah upaya untuk mengendalikan jumlah zat pencemar yang masuk kedalam lingkungan, tindakan ini dilakukan antara lain dengan pengenceran, mengurangi limbah yang akan keluar dari sumber, atau dengan membuat undang-undang pengendalian pencemaran.<sup>18</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada

---

<sup>18</sup>Mustofa, 2000, *Kamus Lingkungan*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.

<sup>19</sup>Pasal 1 Angka 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*

dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>20</sup>

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan meliputi<sup>21</sup> :

a. Pencegahan

Instrumen pencegahan pencemaran terdiri atas:

- 1) KLHS
- 2) Tata ruang
- 3) Baku mutu lingkungan hidup
- 4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- 5) Amdal
- 6) UKL-UPL
- 7) Perizinan
- 8) Instrument ekonomi lingkungan hidup
- 9) Peraturan perundangan berbasis lingkungan hidup
- 10) Anggaran berbasis lingkungan hidup
- 11) Analisis resiko lingkungan hidup
- 12) Audit lingkungan hidup
- 13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Penanggulangan

Instrumen kegiatan penanggulangan terdiri dari:

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- 2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 4) Dengan cara lain yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pemulihan

Instrumen kegiatan pemulihan terdiri dari:

- 1) Penghentian sumber pencemaran.

---

<sup>20</sup>Ibid pasal 1 angka 13.

- 2) Remediasi.
- 3) Rehabilitasi.
- 4) Restorasi.
- 5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu bentuk pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sampah dapat dilakukan dengan cara pengelolaan sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Berdasarkan penjelasan Pasal 11 Ayat (1) huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang dimaksud dengan prinsip 3R yaitu:

- a. Pembatasan timbulan sampah (*Reduce*) adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
- b. Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- c. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu



### C. Pengelolaan Sampah Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya dikota Sampit

#### 1. Gambaran Tentang Pusat Perbelanjaan Mentaya Di Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur (biasa disebut Kota Sampit) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sampit. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km<sup>2</sup>, terletak diantara 112<sup>07'</sup> 29" – 113<sup>014'</sup> 22" BT dan 1<sup>0</sup> 11'504" - 3<sup>0</sup> 18' 51" LS. Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini adalah Supian Hadi. Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Katingan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Katingan
- c. Sebelah Selatan : Laut Jawa
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Seruyan

Di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat beberapa pasar yang masih dikategorikan sebagai pasar tradisoinal, salah satunya adalah Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM).

PPM merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Kota Sampit yang dibangun tahun 2004. PPM ini mirip dengan swalayan, namun peruntukkannya tetap dipergunakan sebagai pasar tradisional. PPM dibangun dan dikelola oleh Pemda Kabupaten Kotawaringin

---

<sup>22</sup>Pokja Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur, 2013, *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur*. Hlm. 17

Timur.<sup>23</sup> PPM yang terdiri dari tiga lantai beralamat di Jalan Iskandar, Mentawa, Kabupaten Ketapang dan berlokasi di dekat Sungai Mentaya serta memiliki kurang lebih 500 kios. PPM menyediakan berbagai barang kebutuhan primer hingga tersier. Di lantai dasar bagian utara terdapat pedagang yang berjualan barang-barang seperti handphone, jam tangan, emas dan kebutuhan non primer lainnya. Sementara di bagian sebelah selatan dapat dijumpai pedagang yang menjual kebutuhan pokok berupa bahan baku makanan mulai dari beras, krupuk, ikan asin, ikan segar, sayur-sayuran, buah-buahan dan jenis lainnya. Sementara lantai dua dan tiga diperuntukkan bagi pedagang yang menjual barang-barang berupa pakaian, tas dan sepatu.

## 2. Persoalan Sampah Pusat Perbelanjaan Mentaya di Kota Sampit

Aktivitas jual beli di pasar berpotensi menimbulkan persoalan - persoalan lingkungan sebagai akibat sampah sebagai produk samping. Salah satu pasar yang menimbulkan persoalan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) yang menyumbang dua truk sampah per-hari. Menurut data yang diperoleh dari DLH Kabupaten Kotawaringin Timur, timbulan sampah per-hari yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2017 berjumlah

---

<sup>23</sup><http://kotasampit.com/post/39/pusat-perbelanjaan-mentaya>, diakses pada 11 november 2017.

326.62 m<sup>3</sup>, dan volume sampah perhari yang masuk ke TPA berjumlah 179,49 m<sup>3</sup>.<sup>24</sup>.

Sampah pasar PPM terdiri dari sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai<sup>25</sup> seperti sayur kol, wortel, kentang, sawi dan buah seperti apel, mangga, jeruk, anggur, rambutan yang ada di pasar PPM. Pembusukan sayur dan buah terjadi karena adanya bakteri yang masuk sehingga mengakibatkan buah dan sayur tidak dapat di jual lagi dan kemudian membusuk yang pada akhirnya menjadi sampah organik, sedangkan sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terurai<sup>26</sup> seperti karet gelang yang digunakan sebagai pengikat bungkus makanan dan karet sisa ban bekas yang biasanya di buang sembarangan, plastik, kaleng susu dan kaleng yang digunakan untuk kemasan minuman yang pada akhirnya menumpuk dan menjadi sampah anorganik di area pasar PPM.

Keberadaan sampah yang tidak terkelola dengan baik di Pasar PPM menimbulkan dampak negatif berupa gangguan keindahan, pencemaran air ataupun kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dapat dikemukakan bahwa tumpukan sampah yang begitu banyak telah mengganggu keindahan dan kenyamanan serta mengganggu akses jalan, di samping mencemari air

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Munandar pada tanggal 7 november 2017

<sup>25</sup> Tim Penulis PS, 2008, Penanganan dan Pengolahan Sampah, Cetakan Pertama, Penebar Swadaya, Jakarta. Hlm. 6

<sup>26</sup> *Ibid*

sungai. Hal ini disebabkan karena pedagang maupun pengunjung pasar membuang sampah yang berupa botol minum, plastik bekas, plastik makanan, sayur mayur dan buah-buahan yang membusuk, serta sisa dari kotoran ikan dan daging di pasar PPM langsung ke Sungai Mentaya. Sampah di PPM juga menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat karena sampah yang menumpuk mengundang lalat yang memindahkan bibit penyakit dari sampah ke makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli. Disamping itu masyarakat Kota Sampit juga mengeluhkan bau busuk sampah yang berdampak pada terganggunya pernapasan.<sup>27</sup>

### 3. Kelembagaan yang terkait dengan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur

Di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat dua lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, termasuk sampah pasar PPM, yaitu:

#### a. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3),

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan ibu purnama pada tanggal 20 oktober 2017

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. DLH Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan,
- 2) Mengelola sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
- 3) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
- 4) Menata dan meningkatkan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Bidang ini mempunyai tugas untuk membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.<sup>28</sup>

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang terdiri dari:

- 1) Seksi pengurangan sampah,

Tugas pokok Seksi pengurangan sampah adalah membantu kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah

---

<sup>28</sup> Pasal 14 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2016 Tentang *Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur*.

bahan berbahaya dan beracun dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengurangan sampah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas seksi pengurangan sampah mempunyai fungsi penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, perumusan kebijakan pengurangan sampah, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen atau industri, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pembinaan pendaurulangan sampah kepada masyarakat, pelaksanaan supervise, sosialisasi, dan bimbingan teknis pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah dan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.

2) Seksi penanganan sampah,

Tugas pokok seksi penanganan sampah yaitu membantu kepala bidang di bidang penangan sampah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi penanganan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten
- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah
- c) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- d) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah

- e) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
  - f) Penetapan lokasi pembuangan sampah, TPS dan TPA
  - g) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping
  - h) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
  - i) Pemberian kompensasi kegiatan dampak negatif pemrosesan akhir sampah
  - j) Kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah
  - k) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
  - l) Kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah
  - m) Pemrosesan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan akhir sampah oleh pihak swasta
  - n) Perumusan kebijakan dan pengawasan kinerja pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
  - o) Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- 3) Seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan limbah B3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah kabupaten, pemrosesan izin, penyusunan kebijakan perizinan, pelaksanaan izin, pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan limbah B3.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa tidak semua tugas pengelolaan sampah dan limbah B3 di jalankan dengan baik oleh DLH. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pendaurulangan sampah kepada masyarakat, sosialisasi, dan bimbingan teknis pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah dan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk yang merupakan fungsi dari seksi pengurangan sampah belum dilakukan secara maksimal sehingga masih ada masyarakat kota sampit yang kurang mengetahui informasi mengenai pengelolaan sampah. Selain itu peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah, koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, penyediaan sarana dan prasarana penangan sampah yang merupakan fungsi dari seksi penanganan sampah tidak dijalankan secara baik.

Belum maksimalnya tugas DLH Kabupaten Kotawaringin Timur disebabkan karena:

- a. Keterbatasan armada angkutan saampah dalam arti armada pengangkutan sampah sudah usang,
- b. Kondisi TPS relatif kurang memadai karena hanya menggunakan kontainer truk, dan jumlahnya juga terbatas,



- c. Tidak adanya pemisahan jenis-jenis sampah, seperti pemisahan sampah organik dan anorganik sebelum diangkut kedalam truk sampah dan kemudian diangkut ke TPA.
- d. Tidak adanya pembinaan pendaurulangan sampah kepada masyarakat.
- e. Belum adanya pelaksanaan supervisi, dan bimbingan teknis pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah dan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.

Berkaitan dengan penelitian ini DLH perlu melakukan Pelaksanaan kegiatan pembinaan pendaurulangan sampah kepada masyarakat, penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah, sosialisasi yang lebih rutin agar masyarakat lebih mengerti pentingnya mengelola sampah, bimbingan teknis pengelolaan sampah, dan menyediakan sarana dan prasarana penangan sampah yang memadai seperti menyediakan TPS di PPM diperbanyak lagi sehingga sampah tidak berserakan disembarangan tempat, serta menyediakan armada angkutan sampah dengan jumlah yang memadai. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja DLH kedepannya agar dapat berjalan dengan maksimal dalam mengelola sampah pasar PPM.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur

Dinas perindustrian dan Perdagangan (DPP) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun tugas pokok DPP adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam melaksanakan tugas pokok DPP menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri kecil dan menengah.
- 3) Pembinaan dan pengoordinasian aneka industri agro, hasil hutan, kimia, hasil , logam, mesin, tekstil , alat transportasi dan telematika.
- 4) Penetapan bidang usaha industri dan perdagangan prioritas provinsi.
- 5) Pemberian perizinan industri yang menjadi kewenangan provinsi dan kawasan industri lintas kabupaten/kota.
- 6) Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri dan perdagangan di provinsi.

---

<sup>29</sup>*Ibid* Pasal 5.

- 7) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri dan perdagangan lintas kabupaten/kota.
- 8) Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan dalam negeri.
- 9) Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan luar negeri.
- 10) Pembinaan dan pengawasan dalam pemberian izin usaha perdagangan.
- 11) Koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi wajib daftar perusahaan.
- 12) Koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, dan terpencil.
- 13) Koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional.
- 14) Pembinaan dan pengoordinasian perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
- 15) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus - kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.
- 16) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala provinsi.
- 17) Pengelolaan laboratorium kemetrologian.
- 18) Pengelolaan laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- 19) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Selain bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) DLH, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, DPP Kabupaten Kotawaringin Timur ( yang terdiri dari Seksi Bina Pasar dan Distribusi, Seksi Sarana dan Promosi Perdagangan dan Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan) juga bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah pasar PPM.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa DPP sudah menjalankan tugas pengelolaan sampah dengan baik. DPP telah melakukan pengumpulan sampah yang berada di area pasar, kemudian di buang ke TPS yang berada di Pasar PPM, kemudian sampah dari TPS diambil oleh DLH untuk dibawa ke TPA. DPP juga melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring, serta evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang).<sup>30</sup>

Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah pasar PPM, setiap pedagang diwajibkan membayar dana kebersihan perminggu senilai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang dikumpulkan oleh pengelola pasar dan kemudian dibayarkan kepada DPP<sup>31</sup>. Uang yang dikumpulkan dipergunakan untuk dana pengelolaan sampah, berupa menyediakan TPS skala kecil di area Pasar PPM dan untuk membayar petugas kebersihan. Jumlah uang yang dibayarkan telah mendukung pengelolaan serta proses pemungutan dana kebersihan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa dana tersebut sangat membantu dalam proses pengelolaan sampah di Pasar PPM, karena dengan adanya pengumpulan dana dan adanya petugas kebersihan pasar, sampah yang menumpuk menjadi sangat berkurang.

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Murniwanto pada tanggal 20 oktober 2017.

<sup>31</sup> *Ibid*

#### 4. Langkah Pengelolaan Sampah Pusat Perbelanjaan Mentaya oleh DLH

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan kewenangan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, kewenangan DLH dalam pengelolaan sampah pasar adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Adapun langkah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan atau penyediaan bak sampah

Penyediaan bak sampah skala kecil di area pasar PPM disediakan oleh DPP, yang diletakkan di sudut-sudut pasar dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan bak sampah dalam skala besar atau TPS disediakan oleh DLH, berjumlah dua dan letakkan di sekitar pasar

PPM. Di samping menyediakan bak sampah DLH juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik pedagang pasar maupun warga bertempat tinggal di sekitaran pasar. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

b. Pengumpulan sampah

Pengumpulan dilakukan dengan mengambil sampah pasar dari bak-bak sampah kecil dan sampah-sampah yang berserakan di area pasar PPM, kemudian dikumpulkan di TPS pasar PPM oleh petugas kebersihan DPP. Kegiatan pengumpulan sampah ini dilakukan dua kali dalam sehari (pagi dan sore).

c. Pemilahan jenis sampah

Sebelum sampah diangkut ke TPA mesti dilakukan pemilahan jenis sampah yaitu organik dan anorganik, kemudian dimasukkan ke dalam bak sampah yang berbeda dengan tujuan mempermudah proses pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sampah yang telah dikumpulkan oleh petugas kebersihan DPP belum dipilah menjadi sampah organik atau anorganik, sehingga DLH pun kesulitan untuk memilah jenis sampah tersebut.

d. Pengangkutan sampah

Sampah yang sudah ada di TPS pasar PPM dibawa oleh petugas DLH dengan *arm roll* (truk pengangkut kontainer) menuju TPA. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sampah-sampah yang sudah menjadi satu di dalam TPS pasar, diangkut dua kali dalam sehari ke TPA, sebanyak 2 truk container. Menurut penulis frekuensi pengangkutan sampah tersebut ke TPA masih kurang karena masih banyak volume sampah yang belum terangkut, sehingga DLH perlu lebih meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah pasar PPM ke TPA.

e. Pengolahan sampah di TPA

Pengolahan sampah di TPA dilakukan untuk mengurangi banyaknya jumlah sampah dan mengubah karakteristik sampah. Sampah yang telah diangkut ke TPA seharusnya dipisahkan antara sampah organik dengan anorganik. Menurut rencana DLH, sampah organik akan dijadikan kompos dan yang anorganik akan dijadikan tali rafia. Berdasarkan penelitian, hal ini belum dapat teralisasi secara maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana untuk memproses sampah, sehingga permasalahan sampah menjadi tidak selesai di TPA.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak Gatot Ismurtarto pada tanggal 17 Oktober 2017

Untuk mengatasi persoalan ini DLH seharusnya bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan dalam pengadaan alat untuk memproses sampah ataupun DLH perlu meningkatkan jumlah anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam memproses sampah, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan maksimal.

Di samping itu, DLH juga mempunyai program kerja untuk mengantisipasi persoalan sampah dengan membuat depo sampah secara permanen yang lebih besar dan menempatkannya pada tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya. Depo sampah akan dibuat dengan kapasitas yang baik. DLH berencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, melalui sosialisasi-sosialisasi tentang kebersihan lingkungan secara periodik.

#### 5. Kendala yang dihadapi DLH dalam Pengelolaan Sampah Pasar

Pengelolaan sampah pasar ppm belum dilaksanakan secara maksimal karena ada beberapa kendala, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Kurang anggaran untuk penyediaan sarana angkutan sampah dan TPS.

Truk pengangkut sampah dari TPS menuju TPA yang jumlahnya terbatas sehingga sampah tidak dapat terangkut habis ke TPA.



Selain itu, sarana dan prasarana yang sudah ada tidak terawat dengan baik seperti TPS skala besar di area pasar PPM yang kapasitasnya sudah tidak layak untuk menampung banyaknya tumpukan sampah. Dalam hal ini DLH perlu menambah jumlah truk pengangkut sampah dan membangun TPS skala besar yang baru sehingga sampah di pasar PPM tidak berserakan di sembarang tempat.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan.

Baik pedagang di pasar PPM maupun pengunjung pasar PPM sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Dalam hal ini DLH seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan.

- c. DLH ragu menerapkan sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian sanksi belum pernah diterapkan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah sembarangan, karena DLH masih ragu jika diterapkan sanksi secara tegas akan terjadi protes massa dan akan menimbulkan kerusuhan atau gejolak sosial. Seharusnya dalam hal ini DLH perlu bersikap tegas dalam penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran dalam rangka memelihara lingkungan yang nyaman serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.